



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
Nomor : 98654/A2.3/KP/2017

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;  
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001000401 tanggal 18 Agustus 2017;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah XII nomor 763/K12/KP/2017 tanggal 19 Juli 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. MELKHIANUS HENDRIK PENTURY, M. Si  
NIP : 197003192005011002  
Tempat, tanggal Lahir : AMBON, 19-03-1970  
Pendidikan : S-3 DOKTOR Tahun : 2014  
Pangkat / golongan ruang / TMT : Penata / III/c / 01-10-2012  
Jabatan /Angka Kredit : Lektor Kepala / 409,30  
Unit Kerja : Kopertis XII dipekerjakan pada Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon

terhitung mulai tanggal 01-10-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kerja 12 tahun 09 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.350.600 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA  
KETIGA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.  
: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan.  
TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN di Ambon
3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon
5. Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Oktober 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPALA BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

REPUBLIK INDONESIA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

M. YUDHAN SUDRAJAT, S.E., M.Si.  
NIP. 196003291988031002

